

PERAN WHISTLEBLOWER DALAM PENGUNGKAPAN KORUPSI KORPORASI DI SEKTOR SWASTA

Syauqi Al Ghifari Akmal¹, Syadza Luthfiyah², Asmak UI Hosnah³

taugieakmal10@gmail.com¹, syadzaluthfiyah02@gmail.com², asamakulhosnah1@gmail.com³

Universitas Pakuan

Abstrak: Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan suatu uang baik milik suatu organisasi, yayasan dan bentuk lainnya. Tindakan korupsi ini merupakan tindakan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Suatu tindakan korupsi yang terjadi didalamnya tentu terdapat seseorang yang melaporkan ataupun berperan menjadi seorang whistleblower atau orang yang berada atau mengetahui dan melaporkan suatu tindakan yang melanggar hukum. Didalam penelitian ini, metode yang digunakan merupakan metode normatif yurisdiksi dengan pendekatan yang kualitatif sehingga segala informasi-informasi dan data yang didapatkan akan dipilah kembali. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait tindakan korupsi yang terjadi didalam suatu korporasi di sektor swasta.

Kata Kunci: Korupsi, Whistleblower, Korupsi Korporasi.

Abstract: Corruption is an act of misuse of money belonging to an organization, foundation and other forms. This act of corruption is an action that has the aim of gaining an advantage for oneself or for someone else. An act of corruption that occurs involves someone reporting or acting as a whistleblower or someone who is or knows about and reports an act that violates the law. In this research, the method used is a normative jurisdictional method with a qualitative approach so that all information and data obtained will be sorted again. The results of this research aim to provide an understanding regarding acts of corruption that occur within a corporation in the private sector.

Keywords: Corruption, Whistleblower, Corporate Corruption.

PENDAHULUAN

Tindakan pidana korupsi merupakan suatu tindakan melawan ataupun melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang ataupun lebih didalam suatu perusahaan, organisasi, yayasan dan bentuk-bentuk lainnya. Tindakan korupsi memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun kelompok dengan mencuri atau menyalahgunakan uang dari organisasi, yayasan ataupun bentuk yang lainnya. Didalam sudut pandang hukum, tindakan korupsi memiliki tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok yang dimana tindakan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian dari negara serta menyalahgunakan suatu kewenangan yang disebabkan oleh kedudukan jabatan yang lebih tinggi yang dimana orang tersebut secara leluasa menyalahgunakan keuangan ataupun kedudukan tersebut yang dapat merugikan keuangan ataupun perekonomian dari negara. Secara garis besar, tindakan korupsi dapat di definisikan kedalam banyak contoh. Berbagai definisi dari kata “korupsi” atau dalam bahasa inggris yaitu “corruption” dapat di definisikan menjadi:

1. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum baik di Indonesia ataupun di negara lain.
2. Korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan dari suatu kewenangan seseorang ataupun kelompok serta penyalahgunaan suatu sarana yang menimbulkan celah untuk melakukan tindakan pidana tersebut.
3. Korupsi memiliki tujuan untuk memperkaya diri sendiri, pihak-pihak lain dan bahkan suatu korporasi.
4. Korupsi merupakan tindakan yang dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara.
5. Korupsi merupakan tindakan yang tidak jujur. Keterangan yang tidak benar didalamnya merupakan hal yang tidak jujur.
6. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum atau tindakan pidana yang sudah direncanakan oleh orang ataupun kelompok tersebut.

Didalam praktik korupsi, penyalahgunaan dari suatu jabatan atau wewenang sudah menjadi faktor yang seringkali terjadi. Dukungan-dukungan dalam suatu praktik korupsi dapat dibagi kedalam berbagai hal, contohnya yaitu:

1. Kurangnya transparansi.
2. Proyek-proyek yang didalamnya sebagian besar atau secara menyeluruh melibatkan uang ataupun dana masyarakat.
3. Lemahnya hukum.
4. Pemasukan atau income yang tergolong sangat kecil sehingga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi.
5. Lemahnya peran hakim terhadap tindak pidana korupsi.
6. Biaya didalam politik yang sangatlah tinggi.
7. Sikap yang bersifat pasif masyarakat yang membuat seseorang yang memiliki jabatan secara leluasa melakukan tindakan korupsi.

Tindakan korupsi memiliki dampak yang dapat digolongkan sangat berbahaya. Tindakan ini tidak hanya merugikan 1 sampai dengan 10 orang, melainkan merugikan banyak orang dengan angka yang tergolong massif. Suatu tindakan korupsi selain dapat merugikan keuangan negara, tindakan korupsi juga membuat rakyat sengsara atau merugikan masyarakat-masyarakat didalamnya apabila korupsi ini dibiarkan terus-menerus. Pembangunan ekonomi didalam suatu negara dapat menurun diakibatkan tindakan korupsi yang terjadi di negara tersebut, kerugian yang di alami yaitu dari sektor niaga. Dampak-dampak yang dapat terjadi apabila korupsi dibiarkan secara terus-menerus antara lain yaitu:

1. Kesengsaraan masyarakat dikarenakan biaya jasa ataupun pelayanan public yang tergolong mahal.
2. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat.

3. Fasilitas-fasilitas termasuk pendidikan menjadi semakin terpuruk.
4. Kesehatan terhadap masyarakat menjadi semakin menurun.
5. Kebutuhan ekonomi didalam masyarakat menjadi semakin berkurang.
6. Pembangunan-pembangunan di negara tersebut menjadi terhambat.
7. Adat istiadat menjadi terbuang dikarenakan tindakan korupsi menghapus nilai-nilai kearifan lokal dan menggantikannya dengan tabiat-tabiat yang buruk.

Tindakan korupsi merupakan tindakan yang dapat merusak atau mempersulit kegiatan dalam ber-demokrasi serta tindakan korupsi dapat merusak atau bahkan menghilangkan sistem tata pemerintahan yang baik atau good governance dengan menghapuskan proses-proses formal didalamnya.

METODE PENELITIAN

Metode dari penelitian yang digunakan didalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang dimana metode ini memiliki tujuan untuk memberikan suatu pemahaman dari suatu gejala hukum. Permasalahan didalam penelitian ini akan di analisa kembali dan dipilah oleh peneliti. Seluruh data-data pada penelitian ini diperoleh dari data-data tertulis yang teripilah dan sudah di sempurnakan. Penelitian ini memiliki fokus yang berkaitan erat dengan permasalahan dari judul atau tema penelitian yang diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelapor Dalam Suatu Pelanggaran Hukum (*Whistleblower*)

Pelapor suatu pelanggaran atau didalam bahasa inggris yaitu "*Whistleblower*" merupakan seseorang atau pihak yang berada didalam suatu tindakan pidana yang dimana orang tersebut merupakan pekerja ataupun anggota dari suatu organisasi ataupun institusi. Seorang *whistleblower* sudah lama dikenal didalam segala kegiatan yang merupakan tindakan melawan hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tidak hanya seperti pencurian uang ataupun tindakan pidana lainnya, melainkan segala hal atau kegiatan yang didalamnya merupakan tindakan yang melawan hukum. Tujuan dari seseorang yang berperan sebagai pelapor terdiri kedalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pelapor Internal, merupakan pelapor yang memiliki posisi sebagai orang yang berada atau ikut berperan didalam suatu tindakan yang melanggar hukum. Pelapor ini melakukan pelaporan kepada pihak-pihak yang memiliki peran lebih tinggi didalam lingkup tersebut seperti contohnya *supervisor*.
2. Pelapor Eksternal, merupakan pihak yang melaorkan suatu tindakan melanggar hukum yang dimana pelapor tersebut merupakan orang yang berada atau ikut berperan didalam suatu tindakan yang melanggar hukum. Pelapor ini melakukan pelaporan ke pihak luar seperti contohnya kepada penegak hukum, media, pengacara, pengadilan atau institusi pemerintahan.

Whistleblower atau pelapor diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 yang didefinisikan sebagai pihak atau orang yang mengetahui dan melaporkan suatu tindakan pidana tertentu dan orang tersebut bukan merupakan bagian dari pelaku kegiatan melawan hukum yang dilaporkannya. Adapun, tindakan pidana tertentu yang dimaksud pada surat edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan;

1. Tindakan korupsi,
2. Tindakan terorisme,
3. Peredaran atau pengguna narkotika,
4. Pencucian uang atau money laundering,
5. Perdagangan orang,
6. Dan, tindakan pidana lainnya yang terorganisir.

Seorang *whistleblower* dapat dikenal juga dengan kata “orang dalam” atau “ordal” konotasi dari kata ini seringkali digunakan oleh orang-orang banyak yang merujuk kedalam hal negatif dengan memanfaatkan orang dalam tersebut untuk mendapatkan sesuatu. Namun, orang dalam yang dimaksud didalam ini yaitu seseorang yang memiliki peran penting dalam mengungkap suatu kejahatan tindakan pidana atau tindakan yang melawan hukum sehingga tindakan tersebut dapat ditindaklanjuti atau dapat segera dihentikan. Peran dari orang dalam yang dipikirkan atau yang dipahami oleh orang banyak yaitu orang yang dapat melakukan sesuatu dengan mudah dikarenakan dengan kewenangan yang mereka miliki didalamnya. Namun, arti dari orang dalam ini merupakan orang yang melaporkan suatu kejahatan tindakan pidana. Seorang *whistleblower* atau pelapor tentunya mengetahui dan sadar akan tindakan pidana atau tindakan melawan hukum yang dilakukan olehnya dikarenakan orang tersebut merupakan orang yang berada didalam praktik kegiatan tersebut. Maka dari itu, seorang pelapor memiliki posisi sebagai orang yang juga melakukan tindakan melawan hukum tersebut meskipun dia pun turut serta atau hadir didalamnya. Adanya seorang pelapor atau *whistleblower* sangatlah membantu para penegak hukum untuk mengungkap suatu tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Pentingnya peran whistleblower ini membuat beberapa lembaga di Indonesia mengembangkan sistem online pelaporan *whistleblower*, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP), dan lain-lain¹. Hak-hak dari seorang *whistleblower* atau pelapor sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Didalam Undang-Undang tersebut berisi hak-hak yang dimiliki oleh seorang saksi dan korban yang terletak pada Pasal 5, diantaranya yaitu:

1. Memiliki hak untuk memberikan keterangan tanpa adanya tekanan.
2. Dapat ikut serta dalam memilih serta menentukan bentuk dari perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memperoleh suatu perlindungan untuk keluarga, pribadi dan juga harta kekayaan atau harta bendanya.
4. Bebas dari ancaman yang akan datang dari kesaksian yang akan diberikan, kesaksian yang sedang diberikan serta kesaksian yang telah diberikan.
5. Mendapatkan informasi-informasi terkait kasus tersebut.
6. Bebas dari suatu pertanyaan yang menjerat.
7. Mendapatkan informasi dari putusan pengadilan.
8. Mendapatkan suatu tempat berkediaman atau tempat tinggal yang baru.
9. Mendapatkan identitas yang baru.
10. Mendapatkan penasihat hukum
11. Mendapatkan bantuan dalam biaya hidup selama batas waktu perlindungan.

Undang-Undang yang mengatur dan melindungi seorang pelapor atau *whistleblower* membuat seseorang yang berada didalam suatu kegiatan tindakan pidana terasa dilindungi serta terjamin keamanannya dari pihak manapun.

Pelapor (*Whistleblower*) Dalam Korupsi Pada Korporasi Swasta

Seorang pelapor atau *whistleblower* didalam suatu perusahaan atau korporasi yang melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar hukum diatur pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dimana didalamnya mempertimbangkan mengenai perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta dengan tata kelola dari pemerintahan yang tergolong baik dengan perlunya mengatur dari penanganan pengaduan terkait dugaan tindak pidana

¹ Issha Haruma. 2022. Kompas.com. *Apa Itu Whistleblower dan Contoh Kasusnya.*

<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/01000021/apa-itu-whistleblower-dan-contoh-kasusnya?page=all>
diakses 18 April 2025.

korupsi pada lingkungan Koperasi dan usaha kecil dan menengah. Tindakan *whistleblowing* merupakan tindakan yang dapat dikatakan baik dikarenakan orang yang melakukan tindakan tersebut memiliki tujuan untuk melaporkan suatu tindakan pidana atau tindakan melanggar hukum guna untuk ditindaklanjuti atau diberhentikan sehingga tindak pidana tersebut tidak merugikan pihak lainnya. Seseorang yang melakukan pelaporan atau *whistleblowing* didalam suatu perusahaan atau korporasi tergolong kedalam *whistleblower* eksternal yang dimana orang tersebut melakukan pengaduan terkait tindakan melanggar hukum tersebut kepada pihak luar seperti penegak hukum, media, pengadilan dan pihak-pihak lainnya yang memiliki wewenang dalam menindak lanjuti tindak pidana tersebut. Seseorang didalam korporasi atau perusahaan yang melakukan laporan atau melakukan *whistleblowing* terkait suatu tindak pidana didalam korporasi atau perusahaan tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk dipecah atau dikeluarkan dari perusahaan tersebut, namun tentunya hal-hal lain dapat dilindungi oleh Undang-Undang Saksi dan Korban serta orang tersebut diberikan hak-hak yang dapat melindunginya dari ancaman-ancaman baik dari luar ataupun dari dalam. Di sektor swasta, *whistleblowing* membantu perusahaan mengidentifikasi kasus suap aktif dan tindakan korupsi lainnya yang dilakukan oleh perusahaan atau karyawannya, serta membantu bisnis untuk mencegah dan mendeteksi suap dalam transaksi komersial². Resiko yang menjadi terjaga akibat laporan ini membuat suatu perusahaan tersebut terselamatkan dari bahaya tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Tindakan korupsi yang dilakukan didalam korporasi ataupun perusahaan sangatlah membahayakan baik bagi sektor keuangan perusahaan tersebut atau dari sektor gambaran nilai moral dari perusahaan tersebut.

KESIMPULAN

Seorang whistleblower memiliki peran yang sangatlah baik dan juga bagus dalam mengungkap suatu tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum. Seorang whistleblower melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk melaporkan suatu tindakan pidana atau melawan hukum yang dilakukan oleh dia ataupun kelompok yang berada di sekitar dia. Tentunya, seseorang yang melakukan pelaporan diberikan perlindungan oleh hukum yang dimana hal tersebut diatur didalam Undang-Undang Saksi dan Korban. Sehingga, orang yang melakukan *whistleblowing* mendapatkan perlindungan yang baik serta terbebas dari ancaman-ancaman baik dari dalam ataupun luar lingkungannya. Tindakan yang seringkali terjadi yaitu seseorang yang melakukan *whistleblowing* terkait tindakan pidana korupsi didalam sektor korporasi yang dimana tindakan korupsi merupakan tindakan mencuri atau menyalahgunakan uang milik orang lain demi kepentingan diri sendiri ataupun kelompok. Tentunya, seorang whistleblower didalam tindakan korupsi akan merasakan dampak yang dapat dikatakan enak dari tindakan korupsi ini, namun hal tersebut tidak digunakan oleh orang tersebut dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang salah dimata hukum. Seorang pelapor yang memberikan informasi-informasi terkait tindakan pidana atau tindakan melanggar hukum sangatlah membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindakan-tindakan yang melanggar hukum sehingga hal atau kegiatan tersebut dapat segera diberantas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksi-Informasi. 2023. Pusat Edukasi Anti Korupsi. Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi> diakses 19 April 2025.
- APP. 2021. Whistleblowing dan Manfaatnya. <http://app.co.id/in/-/whistleblowing-dan-manfaatnya> diakses 18 April 2025.
- INFOASN. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Nomor 15 Tahun 2023.

² APP. 2021. Whistleblowing dan Manfaatnya. <http://app.co.id/in/-/whistleblowing-dan-manfaatnya> diakses 18 April 2025.

<https://peraturan.infoasn.id/peraturan-menteri-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-nomor-15-tahun-2023/> diakses 17 April 2025.

Issha Haruma. 2022. Kompas.com. Apa Itu Whistleblower dan Contoh Kasusnya. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/01000021/apa-itu-whistleblower-dan-contoh-kasusnya?page=all> diakses 18 April 2025.

Jasa Raharja. Whistleblowing System. Perlindungan Pelapor. <https://wbs.jasaraharja.co.id/page/perlindungan-pelapor> diakses 18 April 2025.

Muhammad Faniawan Asriansyah. 2023. Kementerian Keuangan. The Power of Orang Dalam pada Whistle Blower System. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/16410/The-Power-of-Orang-Dalam-pada-Whistle-Blower-System.html> diakses 18 April 2025.